



PUTUSAN
Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

THERESIA TANUMULJA, alamat di Jalan Rinjani Nomor 15 G RT 002 RW 004, Kelurahan/Desa Bendungan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASRI PURWANTI, S.H., M.H., CIL dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Al-Ikhlas Nomor 2 Mendungan RT 01 RW 04, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo/email asriadvokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **KARTINI NUR HIDAYAH**, beralamat di Karanganyar RT 002 RW 004, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak/email rosianas0407@gmail.com, sebagai Tergugat I;
2. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIPIL KABUPATEN KLATEN**, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 294, Dusun 1, Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI RAHAYU, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023/email: trisnavivajustitia@gmail.com, sebagai Tergugat II;
3. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK**, beralamat di Jalan Kyai Mugni Nomor 1016, Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebagai Tergugat III;

Hal. 1 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



4. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGDOWO, KABUPATEN KLATEN, PROPINSI JAWA TENGAH,

beralamat di Jalan Raya Karangdowo-Solo, Ngolodono, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan surat tugas tanggal 4 Desember 2023 kepada AKHMADI, S.Ag dan memberikan kuasa kepada MOKHAMMAD DONY ARIFIN, S.H.I., M.H., Jabatan Analisi Advokasi pada Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang/email arifin.dony7@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2023, sebagai Turut Tergugat I;

5. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG,

beralamat di Jalan Kanguru Nomor 3, Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ENDANG SRI REJEKI, S.H., Sp.N., Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Kanguru Raya Nomor 3 Semarang/email: dukcapilkotasmg@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2024, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln, sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Josef Tanumulja dan Jeanne Ramali. Orang tua kandung dari penggugat dan FX Edward Tanumulja. Yang kesemuanya bergama Katholik.

Hal. 2 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Bp. Josef Tanumulja dengan ibu Jeanne Ramali, dikaruniai 2(dua) anak, yang pertama bernama Theresia Tanumulja, perempuan yang lahir di Tuban pada tanggal 29-12-1951, anak yang kedua bernama FX. Edward Tanumulja, laki-laki yang lahir di Tuban pada tanggal 25-01-1955.
3. Bahwa nama yang benar dari adik **Penggugat** sesuai *database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (Turut Tergugat II)* adalah **FX Edward Tanumulja bukan Edward Tan**. Nama Edward Tan yang tercatat dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor Register 363/16/XII/2002 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten tertanggal 15 Desember 2002 adalah tidak benar dan tidak sah;
4. Bahwa Bp. Josef Tanumulja dan ibu Jeanne Ramali serta Bp. FX. Edward Tanumulja tinggal di Jl. Raung No.4, Semarang sejak tahun 1993.
5. Bahwa Bp. Josef Tanumulja meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2003, dan ibu Jeanne Ramali meninggal dunia pada tanggal 9 September 2012.
6. Bahwa setelah meninggalnya Bp. Josef Tanumulja dan ibu Jeanne Ramali rumah tempat tinggal yang beralamat di Jl. Raung No.4 Semarang tersebut selain ditempati Bp. FX. Edward Tanumulja juga ditempati oleh anak Penggugat yang bernama Virginia beserta suami mulai tahun 2014 hingga sekarang.
7. Bahwa berjalannya waktu **Bp. FX. Edward Tanumulja meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2018** berdasarkan Kutipan Akta Kematian tertanggal 8 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Bp. FX. Edward Tanumulja meninggal dalam keadaan beragama Katholik dengan upacara pemakaman secara Katholik. Dikarenakan sejak lahir Bp. FX. Edward Tanumulja beragama Katholik.
8. Bahwa **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** pada tahun 2011 melamar untuk menjadi pembantu rumah tangga (PRT) pada keluarga Penggugat dengan

Hal. 3 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku kepada keluarga Penggugat bahwa suaminya sudah meninggal dunia dengan menunjukkan KTP asli pada waktu melamar jadi pembantu rumah tangga yang mana pada KTP tersebut statusnya tertulis cerai mati.

9. Bahwa tanpa sepengetahuan **Penggugat** setelah adiknya (**FX Edward Tanumulja**) meninggal dunia, **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** menemui Penggugat dan mengaku pernah melakukan pernikahan dengan mendiang **FX. Edward Tanumulja** di KUA Karangdowo, Klaten, pada tahun 2002, yang diakui oleh **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** sebagai **Edward Tan**, yang dalam perkawinannya menggunakan data yang tidak benar dalam persyaratan untuk mengajukan permohonan nikah secara agama Islam di KUA Karangdowo, Klaten pada hari Ahad Kliwon tanggal 15 Desember 2002 tersebut dengan status **Jejaka** dan **Janda Cerai**. Padahal pada **saat melamar untuk menjadi PRT tahun 2011 Tergugat I mengaku suaminya telah meninggal dunia dengan bukti KTP berstatus cerai mati.** Sedangkan **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** pada saat nikah di tahun 2002 dengan menggunakan identitas diri Kartu Tanda Penduduk dengan **status perkawinan Cerai Hidup.**

10. Bahwa sesuai data dan fakta adik kandung **Penggugat** yang bernama **Bp. FX. Edward Tanumulja** selama hidupnya tidak pernah menikah yang dibuktikan dengan **Surat Keterangan Nomor: 474.1/3966/2018 tertanggal 14-12-2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.** Yang mana dalam keterangan tersebut status mendiang **FX. Edward Tanumulja** masih berstatus **jejaka hingga meninggal dunia dan sesuai Surat Keterangan Waris (SKW) nomor 02 tertanggal 02 Januari 2019.**

11. Bahwa setelah dicek di *database* **Turut Tergugat II (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)** oleh **Penggugat** berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah E-KTP serta Kartu Keluarga Nomor 3374090804100001 Bp. FX. Edward Tanumulja, WNI, Laki-laki, dengan Nomor Induk Kependudukan 33744092501550001, Tempat/Tanggal lahir di Tuban, 25-01-1955, yang beralamat di Jl.Raung No.4 RT.002 RW.001, Kel/Desa Gajahmungkur, Kec.**

Hal. 4 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajahmungkur, Kota Semarang, **Agama Katholik**, status perkawinan **Belum Kawin**, Pekerjaan belum/tidak bekerja, **KTP diterbitkan tanggal 13-11-2012**. Tidak terdapat status kalau sudah menikah hingga meninggal dunia di tahun 2018.

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474.1/3966/2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang tertanggal 14 Desember 2018, menerangkan bahwa Nama **FX. Edward Tanumulja**, Tempat/ Tanggal lahir di **Tuban**, 25-01-1955, NIK 33744092501550001, Status **Belum Kawin**, alamat di **Jl.Raung No.4 RT.002 RW.001, Kel/Desa Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang**, menyatakan bahwa data yang bersangkutan sebelum meninggal tanggal 31 Oktober 2018 terdaftar dalam *database* **Turut Tergugat II (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang)**.

13. Bahwa sepengetahuan **Penggugat, Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** baru bekerja menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT) di rumah **Jl.Raung No.4 RT.002 RW.001, Kel/Desa Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang**. Baru sekitar tahun 2011 jadi sangat tidak benar jika **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** telah mengaku melangsungkan perkawinannya dengan adik **Penggugat yang bernama FX.Edward Tanumulja** secara agama Islam di KUA Karangdowo, Klaten, pada tanggal 15 Desember 2002. Dikarenakan pada saat melamar menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT) di rumah **Penggugat, Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** mengaku pada Penggugat kalau status Tergugat I tersebut adalah Janda Cerai mati dengan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki.

14. Bahwa sepeninggal Bp. **FX.Edward Tanumulja, Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** mendatangi rumah Penggugat dengan menunjukkan buku nikahnya kepada Penggugat yang tertera nama suaminya adalah Edward Tan, yang lahir di Surabaya pada tanggal 25-01-1955 dengan **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** yang mengaku sebagai istri **FX. Edward Tanumulja** (adik Penggugat). Padahal sesuai *database* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang nama adik **Penggugat** adalah **FX. Edward**

Hal. 5 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanumulja, beragama Katholik, dengan status Belum Kawin. jadi tidak benar jika lahir di Surabaya, yang benar lahir di Tuban dan bukan beragama Islam akan tetapi yang benar beragama Katholik dengan status perkawinan Belum Kawin.

15. Bahwa sebelum adik **Penggugat (FX. Edward Tanumulja)** meninggal dunia dalam kehidupan sehari-harinya setiap minggu selalu rajin pergi ke gereja bersama **Penggugat** sampai pada saat sakit hingga meninggal dunia adik **Penggugat (FX. Edward Tanumulja)** dilakukan dengan upacara pemakaman secara Agama Katholik.

16. Bahwa dari foto copy buku nikah yang ditunjukkan oleh **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** yang ditunjukkan kepada **Pengugat**, setelah ditelusuri, ternyata banyak data **tidak benar (palsu)** yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Tiba-tiba muncul keterangan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 363/16/XII/2002 tersebut atas nama Edward Tan, yang dikeluarkan oleh KUA Karangdowo, Klaten, padahal nama adik **Penggugat** bernama FX. Edward Tanumulja. Serta nama ayah dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Tanu Mulya padahal nama asli ayah **adik Penguat** (FX. Edward Tanumulja) adalah Josef Tanumulja.
- b. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 363/16/XII/2002 tersebut tertera tempat lahir Edward Tan di Surabaya padahal sebenarnya **adik Penguat (FX. Edward Tanumulja)** lahir di Tuban.
- c. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 363/16/XII/2002 tersebut tertera agama dari Edward Tan merupakan Agama Islam Padahal agama dari **adik Penguat** (FX. Edward Tanumulja) ialah beragama Katholik, sampai dengan meninggalnya yang dilakukan dengan upacara pemakaman secara Katholik.
- d. Bahwa keterangan alamat yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 363/16/XII/2002 tersebut tertuliskan di Jl. Anggrek No. VIII Pekunden. Pada kenyataannya alamat dari **adik Penguat (FX.**

Hal. 6 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edward Tanumulja berada/ beralamat di Jl.Raung No.4 RT.002 RW.001, Kel/Desa Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang.

e. Bahwa dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor akta nikah 363/16/XII/2002 nama ayah kandung Edward Tan adalah Tanumulya dan ibunya yang bernama Elisabet. Padahal nama asli dari ayah **adik Penggugat (FX. Edward Tanumulja)** adalah Josef Tanumulja dengan ibu yang bernama Jeanne Ramali.

17. Bahwa berdasarkan Identitas FX Edward Tanumulja dengan **KTP NIK 33744092501550001** tidak sama dengan identitas digunakan dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor 363/16/XII/2002** berbeda nama tempat lahir dan Nama Orang Tua serta berbeda dengan Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor akta nikah 363/16/XII/2002, maka keabsahan data pada buku nikah tersebut tidak benar/salah.

18. Bahwa pada **Kartu Keluarga No. 3374090804100001** yang diterbitkan oleh **Disdukcapil Semarang pada tanggal 16 Oktober 2017** tertera nama Kepala Keluarga FX. Edward Tanumulja dengan NIK 33744092501550001, tempat lahir Tuban, Agama Katholik, status belum kawin, nama ayah Josef Tanumulja nama ibu Jeanne Ramali. Sedangkan dalam **Kartu Keluarga 3321092307070009**, dengan nama kepala keluarga Edward Tan, dengan alamat di Karanganyar, RT 002 RW 004, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tertera nama Edward Tan dengan NIK nomor 3321092501550002, tempat lahir Surabaya, Agama Islam, nama ayah Tanu Mulyo, nama ibu Ramali. Atas perbedaan data tersebut terdapat indikasi adanya dugaan pemalsuan. Hal ini jelas telah melanggar ketentuan dalam pasal 97 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu kk sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki ktp lebih dari

Hal. 7 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah)."

19. Bahwa **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** dalam melangsungkan pernikahannya dengan Edward Tan di KUA Karangdowo, Kabupaten Klaten pada tanggal 15 Desember 2002 diduga dengan cara melawan hukum, yang mana tertulis dalam **data KTP Edward Tan** ditulis beragama Islam, dengan nama yang berbeda dari data aslinya, tempat lahir yang berbeda, serta alamat asal usul juga berbeda.
20. Bahwa **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** pada saat mengajukan permohonan pernikahan dengan **Edward Tan** diduga menggunakan data identitas diri yang tidak benar, berbeda dengan identitas diri yang sebenarnya, yaitu tentang agama maupun nama calon mempelai laki-laki serta tidak ada bukti surat dalam perpindahan agama Edward Tan dari agama Katholik ke agama Islam untuk menikah secara syariat Islam dengan **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)**.
21. Bahwa **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** dalam menikah dengan **Edward Tan** tidak ada bukti surat dari Kementrian Agama atau surat keterangan ikrar yang disaksikan oleh Kepala KUA setempat yang dikuatkan dengan saksi-saksi sebagai syarat menikah secara Islam untuk melangsungkan perkawinannya di KUA Karangdowo, Klaten. Hal tersebut membuat perkawinan antara **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** dengan **Edward Tan** (yang diakui oleh **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** sebagai adik **Penggugat** yang bernama FX Edward Tanumulja) adalah **cacat dan tidak sah secara hukum**.
22. Bahwa Kutipan Akta Nikah antara **Edward Tan** dengan **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten dengan **Nomor Register 363/16/XII/2002** yang **diduga dengan menggunakan data-data yang isinya tidak benar** tersebut, telah digunakan oleh **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** untuk membuat Akta Kelahiran seorang anak laki-laki dari **Tergugat I (Kartini Nur**

Hal. 8 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah) yang bernama **Reno Maria Eduardo Tan**, laki-laki yang lahir di Semarang tanggal 25 Juni 2003, dengan **Nomor Register Akta Kelahiran Nomor 3321 ALT 2007.9212** yang dikeluarkan oleh **Tergugat III (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak)** adalah cacat dan tidak sah menurut hukum.

23. Bahwa **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** setelah melakukan pernikahan dengan Edward Tan yang dilakukan secara melawan hukum. **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** menggunakan Buku nikah tersebut untuk membuat/menerbitkan Akta Kelahiran anak laki-laki yang bernama **Reno Maria Eduardo Tan** yang lahir di Semarang tanggal 25 Juni 2003, dengan Akta Kelahiran **Nomor 3321 ALT 2007.9212** melalui **Tergugat III (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak)**.

Agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan disalahgunakan oleh **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk mencoret dan menyatakan tidak berkekuatan hukum/cacat hukum terhadap Akta Kelahiran **Nomor 3321 ALT 2007.9212** atas nama **Reno Maria Eduardo Tan**, yang diterbitkan oleh **Tergugat III (Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak)** yang dalam akta kelahiran tersebut tertulis anak dari **Suami Istri (Edward Tan dan Kartini Nur Hidayah)** dikarenakan dalam proses penerbitan akta kelahiran anak tersebut dengan menggunakan surat nikah yang datanya tidak benar.

24. Bahwa **Tergugat II (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten)** yang ada kaitannya dengan terbitnya identitas diri/KTP-KTP dari **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** yang dalam beberapa Identitas Diri ditemukan data-data yang berbeda-beda, baik dalam NIK maupun status, yakni :

- **Kartu Keluarga 05104**, yang mana dalam Kartu Keluarga tersebut Kartini Nurhidayah **NIK 3310136604730001** yang berstatus **cerai mati** yang diterbitkan di Klaten pada tanggal **10 September 2004**.

Hal. 9 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **KTP NIK 3310136604730001** atas nama Kartini Nurhidayah dengan status **cerai mati yang diterbitkan di Klaten tanggal 7 Juli 2005**

Tergugat I melalui **Tergugat II** membuat dokumen-dokumen KTP ganda dengan NIK **0249/00994/132022** yang dikeluarkan di Klaten yang satu status janda sedangkan yang lain statusnya Belum Kawin pada tanggal 14 Juni 2000, dan Tergugat I melalui Tergugat III membuat KTP dengan NIK 0728/03692/092012 dengan status Belum Kawin yang dikeluarkan di Demak pada tanggal 7 November 2000. Disamping itu terdapat KK No.115001/00/01500 yang menggunakan nomor blanko ZB 0988482 dengan Nama Kepala Keluarga Edward Tan alamat Jl. Anggrek VIII RT.005 RW.005, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah, diduga nomor blanko dan nomor KK tersebut adalah milik/ atas nama Nuryadi.

Maka terbukti **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** dan **Tergugat II (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten)** serta **Tergugat III (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Demak)** diduga telah melakukan **Perbuatan Melawan hukum**. Oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan surat nikah antara **Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)** dengan **Edward Tan** dengan Nomor **Register 363/16/XII/2002** tertanggal **14 Desember 2002** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Karangdowo, Kabupaten Klaten adalah **cacat dan tidak sah menurut hukum**,

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya, memutuskan dan menetapkan sebagai hukum putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Hal. 10 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang sah untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pembuatan Identitas atas nama Edward Tan yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah maupun Kartu Keluarga dengan Nomor No. KK No.115001/00/01500 yang menggunakan nomor blanko ZB 0988482 adalah tidak benar dan tidak sah menurut hukum.
4. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah antara Edward Tan dengan Kartini Nurhidayah (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten dengan Nomor Register 363/16/XII/2002 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menarik kembali dan mencoret KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor Register 363/16/XII/2002 antara Edward Tan dengan Kartini Nurhidayah (Tergugat I) yang di keluarkan pada tanggal 15 Desember 2002 oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten;
6. Menghukum Kartini Nurhidayah (Tergugat I) untuk tidak mempergunakan Kutipan Akta Nikah Nomor Register 363/16/XII/2002 tanggal 15 Desember 2002 antara Edward Tan dengan Kartini Nurhidayah (Tergugat I) yang di keluarkan pada tanggal 15 Desember 2002 oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten;
7. Menyatakan tidak sah Kartu Keluarga No. 3321092307070009, dengan nama kepala keluarga Edward Tan, dengan alamat di Karanganyar, RT 002 RW 004, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten/Kota Demak, Jawa Tengah.
8. Menyatakan tidak sah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3321092501550002 atas nama Edward Tan.
9. Menyatakan bahwa data yang digunakan dalam kutipan akta nikah adalah tidak benar.
10. Menyatakan berdasarkan hukum, Reno Maria Eduardo Tan adalah bukan anak kandung atau anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah antara Edward Tan dengan Kartini Nur Hidayah (Tergugat I).
11. Menyatakan berdasarkan hukum, bahwa Kutipan Akta KELAHIRAN NOMOR 3321 ALT 2007.9212 yang dikeluarkan di Kabupaten Demak pada

Hal. 11 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2003 tercatat atas nama Reno Maria Eduardo Tan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak adalah salah, cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

12. Menghukum Kartini Nur Hidayah (Tergugat I) untuk tidak mempergunakan Kutipan Akta kelahiran NOMOR 3321 ALT 2007.9212 tanggal 25 Juni 2003 tercatat atas nama Reno Maria Eduardo Tan yang di keluarkan di Kabupaten Demak pada tanggal 25 Juni 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, untuk kepentingan-kepentingan lainnya;
13. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menarik kembali KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 3321 ALT 2007.9212 tercatat atas nama Reno Maria Eduardo Tan yang di keluarkan di Kabupaten Demak pada tanggal 25 Juni 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
14. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencoret nama Edward Tan sebagai Ayah dari Reno Maria Eduardo Tan sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR 3321 ALT 2007.9212 yang di keluarkan di Kabupaten Demak pada tanggal 25 Juni 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dari daftar yang ada pada saat ini;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapatan lain, **maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)**

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat III datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Hal. 12 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Evi Fitriastuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa Penggugat pada tuntutan Primair Petitum angka 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 11 (sebelas) sebagai berikut:

Petitum angka 7 (tujuh) :

Menyatakan tidak sah kartu keluarga No.3321092307070009, dengan nama kepala keluarga Edward Tan, dengan alamat di Karanganyar, RT 002 RW 004, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten/kota Demak, Jawa Tengah.

Petitum angka 8 (delapan) :

Menyatakan tidak sah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3321092501550002 atas nama Edward Tan.

Petitum angka 11 (sebelas) :

Menyatakan berdasar hukum, bahwa Kutipan Akta KELAHIRAN NOMOR 3321 ALT 2007.9212 yang dikeluarkan di Kabupaten Demak pada tanggal 25 Juni 2003 tercatat atas nama Reno Maria Eduardo Tan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak adalah salah, cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Hal. 13 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari petitum Penggugat angka 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 11 (sebelas) tersebut di atas, cukup jelas gugatan Penggugat pada pokoknya antara lain adalah menyangkut tentang tidak sahnya Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran ;
3. Bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dalam menerbitkan Kartu Keluarga No.3321092307070009, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3321092501550002 dan Akta Kelahiran Nomor 3321 ALT 2007.9212 adalah bertindak dalam menjalankan kewenangannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, dikeluarkannya Kartu Keluarga No.3321092307070009, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3321092501550002 dan Akta Kelahiran Nomor 3321 ALT 2007.9212 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa menurut hukum yang berwenang untuk menyatakan tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dan ditentukan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan terhadap Kartu Keluarga No.3321092307070009, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3321092501550002 dan Akta Kelahiran Nomor 3321 ALT 2007.9212 agar dinyatakan tidak sah, yang menurut hukum merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;
6. Bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat I adalah telah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah, maka eksepsi Tergugat I wajib diterima;

B. Penggugat Tidak Mempunyai Hak dan Kapasitas untuk Menggugat

Hal. 14 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Edward Tan dengan Tergugat I adalah sebagai suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/16/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat tidak sebagai pihak /mempelai dalam pernikahan Edward Tan dengan Tergugat I, maka Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas menggugat Tergugat I untuk menyatakan Kutipan Akta Nikah Tergugat I dengan Edward Tan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum (sebagaimana di dalam tuntutan Penggugat pada petitum angka 4);
3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas menggugat Tergugat I maka gugatan penggugat mengandung cacat *error in persona* ;
4. Bahwa mengingat Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

1. Bahwa Edward Tan dengan Tergugat I adalah sebagai suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/16/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 ;
2. Bahwa di dalam pernikahan tersebut Tergugat I dengan Edward Tan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Reno Maria Eduardo Tan ;
3. Bahwa tuntutan Peggugat dalam surat gugatannya pada petitum angka 4 (empat) adalah :
Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah antara Edward Tan dengan Kartini Nurhidayah (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten

Hal. 15 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor Register 363/16/XII/2002 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

4. Bahwa jika dicermati secara seksama surat gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I tidak menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat dengan pernikahan Tergugat I dengan Edward Tan, sehingga tidak jelas kedudukan hukumnya dan apa yang menjadi hak Penggugat ? ;
5. Bahwa selain itu, dalam perkawinan Islam tidak mengatur tentang tuntutan sah atau tidaknya Akta Nikah seseorang, maka gugatan Penggugat terbukti tidak berdasarkan hukum ;
6. Bahwa mengingat surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan tidak berdasarkan hukum sehingga surat gugatan cacat formil, maka surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) ;

D. Penggugat Telah Salah dalam Menentukan Pihak yang Digugat

1. Bahwa Penggugat pada posita angka 24 (dua puluh empat) mendalilkan diantaranya sebagai berikut :
"Tergugat I melalui Tergugat II membuat dokumen-dokumen KTP ganda dengan NIK 0249/00994/132022 yang dikeluarkan di Klaten yang satu status janda sedangkan yang lain statusnya Belum Kawin pada tanggal 14 Juni 2000, dst..."
2. Bahwa dari petitum Penggugat angka 24 (dua puluh empat) tersebut di atas, cukup jelas gugatan Penggugat pada pokoknya antara lain adalah mendalilkan Tergugat II yang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 0249/00994/132022 tertanggal 14 Juni 2000;
3. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya, yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor K.T.P. : 0249/00994/132022, atas nama Kartini Nur Hidayah, status kawin: Janda, diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2000 adalah **Camat Karangdowo**, Kabupaten Klaten, maka yang seharusnya digugat adalah Camat Karangdowo, bukan Tergugat II;

Hal. 16 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti Penggugat dalam membuat gugatan telah salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat telah terbukti cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang), sehingga gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa untuk singkatnya dalil-dalil Tergugat I dalam eksepsi wajib dinyatakan terbaca dan tertulis kembali sebagai dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I telah menikah dengan Edward Tan secara Islam, pada tanggal 15 Desember 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/16/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 ;
3. Bahwa dalam pernikahan Tergugat I dengan Edward Tan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Reno Maria Eduardo Tan ;
4. Bahwa Edward Tan (suami Tergugat I) semula beragama Katholik. Namun, kemudian Edward Tan beragama Islam dan melangsungkan pernikahan dengan Tergugat I secara Islam ;
5. Bahwa Edward Tan (suami Tergugat I) memiliki 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk dan 3 (tiga) Kartu Keluarga , yaitu :

Kartu Tanda Penduduk :

- 1) Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 33.2109.250155.0002, Nama : Edwardtan, Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 25 Januari 1955, Jenis kelamin laki-laki, Alamat : Karanganyar, RT.002, RW.004, Desa Karanganyar, kabupaten Demak, Agama Islam, diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2007 ;
- 2) Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK : 3374092501550001, Nama : FX. Edward Tanumulja, Tempat/Tgl Lahir : Tuban, 25 Januari 1955, Jenis kelamin laki-laki, Alamat : Jalan Raung Nomor 4, RT.002, RW.001, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Agama Katholik, diterbitkan pada tanggal 13 November 2012 ;

Hal. 17 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Kartu Keluarga :

- 1) Kartu Keluarga No.115001/00/01500, Nama Kep. Kel. : Edward Tan, Alamat : Jl. Anggrek VIII, RT.005, RW.005, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya : Semarang, Provinsi : Jawa Tengah, Tempat Lahir : Surabaya, Tanggal Lahir : 25 Januari 1955, Status Perkawinan : Belum Kawin, Hubungan Keluarga : Kepala Keluarga, Nama Bapak/Ibu : Tanumulya, dikeluarkan pada tanggal 27 September 2000 ;
- 2) Kartu Keluarga No.3321092307070009, Nama Kepala Keluarga : Edwardtan, Alamat : Karanganyar, RT.002, RW.004, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Tempat Lahir : Surabaya, Tanggal Lahir : 25 Januari 1955, Status Pernikahan : Kawin, Status Hubungan Dalam Keluarga : Kepala Keluarga, Nama Ayah : Tanu Mulya, Nama Ibu : Ramali. Status Pernikahan Kartini Nur Hidayah (Tergugat I) : Kawin, Status Hubungan Dalam Keluarga : Isteri. Reno Maria Eduardotan, Status Pernikahan : Belum Kawin, Status Hubungan Dalam Keluarga : Anak, dikeluarkan pada tanggal 09 Juli 2012 ;
- 3) Kartu Keluarga No.337409080410001, Nama Kepala Keluarga : FX. Edward Tanumulja, alamat : Jl. Raung No.4, RT.002, RW.001, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Tempat lahir : Tuban, Tanggal Lahir : 25 Januari 1955, Status Perkawinan : belum kawin, Status Hubungan Dalam Keluarga : Kepala Keluarga, Nama Ayah : Yosef Tanumulya, Nama Ibu : Jeanne Ramali, dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2017 ;
6. Bahwa meski suami Tergugat I memiliki 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 3 (tiga) Kartu Keluarga yang berbeda-beda, akan tetapi subjek hukumnya satu orang yang sama, yaitu suami Tergugat I, bahkan sampai sekarang pun tidak ada yang namanya Edward Tan dan FX. Edward Tanumulja merasa dirugikan oleh mendiang suami Tergugat I dan menuntut Tergugat I maupun suami Tergugat I semasa hidupnya, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah ;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Tergugat I menolak dalil Penggugat pada posita angka I yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 18 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama FX. Edward Tanumulja beragama Katholik, karena pada kenyataannya adalah semula FX Edward Tanumulja beragama Katholik, kemudian beragama Islam dan menikah dengan Tergugat I ;

8. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan nama Edward Tan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/16/XII/2002 tidak benar dan tidak sah adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan wajib ditolak, karena meski ada perbedaan nama antara nama pada *database* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (Turut Tergugat II) dengan nama pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/16/XII/2002, akan tetapi nama FX. Edward Tanumulja (nama pada *database* Turut Tergugat II) dengan nama Edward Tan adalah satu orang yang sama, maka Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/16/XII/2002 adalah benar dan sah. Selain itu, Tergugat I sebagai isteri juga tidak keberatan dengan Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga dalam hal ini tidak ada yang dirugikan;
9. Bahwa FX. Edward Tanumulja (Suami Tergugat I) bertempat tinggal di Jl. Raung No.4, RT.002, RW.001, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, bersama kedua orang tuanya, namun setelah FX. Edward Tanumulja menikah dengan Tergugat I, FX. Edward Tanumulja bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Sembodro, Kota Semarang. Meski demikian, FX. Edward Tanumulja masih sering bolak balik ke rumah yang beralamat di Jl. Raung No.4, RT.002, RW.001, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Kemudian, setelah Bapaknya FX. Edward Tanumulja meninggal dunia, Ibunya FX. Edward Tanumulja bertempat tinggal bersama Penggugat di Jalan Rinjani, Kota Semarang. Selanjutnya, pada tahun 2009 FX. Edward Tanumulja dengan Tergugat I bersama Reno Maria Eduardo Tan bertempat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jl. Raung No.4, RT.002, RW.001, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Sedangkan, anak Penggugat yaitu Virginia bertempat tinggal di bangunan /rumah belakang. Jadi, tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan FX. Edward Tanumulja dan Tergugat I ;

Hal. 19 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar suami Tergugat yaitu FX. Edward Tanumulja pada saat meninggal dimakamkan secara Katholik. Namun, perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa pada saat FX. Edward Tanumulja menikah dengan Tergugat I, agama FX. Edward Tanumulja adalah Islam ;
11. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 8 (delapan) yang pada pokoknya mendalilkan "*Tergugat I (Kartini Nur Hidayah) pada tahun 2011 melamar untuk menjadi pembantu rumah tangga (PRT) pada keluarga Penggugat dengan mengaku kepada keluarga Penggugat bahwa suaminya sudah meninggal dunia dengan menunjukkan KTP asli pada waktu melamar jadi pembantu rumah tangga yang mana pada KTP tersebut statusnya tertulis cerai mati*", adalah tidak benar dan wajib ditolak, karena Tergugat I tidak pernah melamar menjadi pembantu dan Kartu Tanda Penduduk Tergugat I tidak berstatus cerai mati ;
12. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya mendalilkan perkawinan Tergugat I dengan FX. Edward Tanumulja menggunakan data yang tidak benar adalah dalil yang tidak benar dan wajib ditolak, karena data Tergugat I untuk mengajukan permohonan nikah telah benar dan saat itu status Tergugat I adalah janda (bukan cerai mati), sehingga Tergugat I dengan FX. Edward Tanumulja dapat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/16/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 ;
13. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa adik kandung Penggugat yaitu FX. Edward Tanumulja selama hidupnya tidak pernah menikah adalah dalil yang tidak benar dan wajib ditolak, karena faktanya FX. Edward Tanumulja telah menikah dengan Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/16/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 ;
14. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 13 (tiga belas) yang pada pokoknya mendalilkan "*sepengetahuan Penggugat, Tergugat I (Kartini Nur*

Hal. 20 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah) baru bekerja menjadi pembantu rumah tangga (PRT) di rumah Jl. Raung No.4, RT.002, RW.001, Kel/Desa Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang. Baru sekitar tahun 2011 jadi sangat tidak benar jika Tergugat I (Kartini Nur Hidayah) telah mengaku melangsungkan perkawinannya dengan adik Penggugat yang bernama FX.Edward Tanumulja secara agama Islam di KUA Karangdowo, Klaten, pada tanggal 15 Desember 2002. Dikarenakan pada saat melamar menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT) di rumah Penggugat, Tergugat I (Kartini Nur Hidayah) mengaku pada Penggugat kalau status Tergugat I tersebut adalah Janda Cerai Mati dengan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki", adalah tidak benar dan wajib ditolak, karena faktanya Tergugat I telah menikah dengan adik Penggugat pada tanggal tanggal 15 Desember 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/16/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Selain itu, Tergugat I tidak pernah menjadi pembantu dan status Tergugat I sebelum menikah dengan FX. Edward Tanumulja adalah janda dan belum mempunyai anak ;

15. Bahwa benar setelah FX. Edward Tanumulja meninggal dunia Tergugat I menemui Penggugat, namun peretemuan tersebut atas permintaan Penggugat. Penggugat meminta Tergugat I untuk menyerahkan dokumen-dokumen asli milik Tergugat I dan suami Tergugat I, dan telah Tergugat I serahkan dokumen-dokumen aslinya kepada Penggugat, diantaranya yaitu:

- 2 (dua) Buku Nikah ;
- Kartu Keluarga, yang beralamat di Jl. Raung No.4, RT.002, RW.001, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang;
- Kartu Keluarga, yang beralamat di Karanganyar, RT.002, RW.004, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak ;
- KTP atas nama FX. Edward Tanumulja ;

Sehingga sekarang Tegugat I tidak membawa dokumen-dokumen asli tersebut ;

Hal. 21 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar suami Tergugat I pada saat meninggal dimakamkan secara Agama Khatolik. Namun, perlu Tergugat I tegaskan bahwa pada saat FX. Edward Tanumulja menikah dengan Tergugat I, agama FX. Edward Tanumulja adalah Islam. Artinya suami Tergugat I semula beragama Katholik, kemudian beragama Islam dan menikah dengan Tergugat I ;
17. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 16 (enam belas) yang pada pokoknya mendalilkan foto copy buku nikah yang ditunjukkan Tergugat I banyak data tidak benar (palsu) adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan wajib ditolak, karena meski terdapat perbedaan data /identitas Edward Tan, akan tetapi subjek hukumnya sama, yaitu suami Tergugat I. Selain itu, sampai sekarang tidak ada yang namanya Edward Tan dan FX. Edward Tanumulja merasa dirugikan oleh mendiang suami Tergugat I dan menuntut Tergugat I maupun suami Tergugat I semasa hidupnya. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan buku nikah terdapat data yang tidak benar (palsu), buku nikah tidak benar/salah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas), wajib ditolak ;
18. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 18 (delapan belas) yang pada pokoknya mendalilkan ada dugaan pemalsuan terhadap perbedaan data pada Kartu Keluarga Nomor : 3374090804100001 dengan Kartu Keluarga Nomor : 3321092307070009 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan wajib ditolak, karena meski terdapat perbedaan data /identitas Edward Tan, akan tetapi subjek hukumnya sama, yaitu suami Tergugat I ;
19. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 19 (sembilan belas) yang pada pokoknya mendalilkan *"bahwa Tergugat I (Kartini Nur Hidayah) pada saat melangsungkan pernikahannya dengan Edward Tan di KUA Karangdowo, Kabupaten Klaten pada tanggal 15 Desember 2002 diduga dengan cara melawan hukum, yang mana tertulis dalam data KTP Edward Tan ditulis beragama islam, dengan nama yang berbeda dari data aslinya, tempat lahir yang berbeda, serta alamat asal usul juga berbeda"*, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan wajib ditolak, meski terdapat perbedaan data /identitas Edward Tan, akan tetapi subjek hukumnya sama, yaitu suami

Hal. 22 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I. Selain itu, faktanya Edward Tan pada saat menikah dengan Tergugat I telah beragama Islam ;

20. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 20 (dua puluh) yang pada pokoknya mendalilkan *"Tergugat I (Kartini Nur Hidayah) pada saat mengajukan permohonan pernikahan dengan Edward Tan diduga menggunakan data identitas diri yang tidak benar, berbeda dengan identitas diri yang sebenarnya, yaitu tentang agama maupun nama calon mempelai laki-laki serta tidak ada bukti surat dalam perpindahan agama Edward Tan dari agama Katholik ke agama Islam untuk menikah secara syariat Islam dengan Tergugat I (Kartini Nur Hidayah)"*, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan wajib ditolak, karena Tergugat I tidak pernah menggunakan data identitas diri yang tidak benar yaitu tentang agama calon mempelai laki-laki. Pada saat itu, Edward Tan (suami Tergugat I) memang telah beragama Islam, sehingga Tergugat I dengan Edward Tan dapat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/16/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 ;

21. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 21 (dua puluh satu) yang pada pokoknya mendalilkan *"Tergugat I (Kartini Nur Hidayah) dalam menikah dengan Edward Tan tidak ada bukti surat dari Kementrian Agama atau surat keterangan ikrar yang disaksikan oleh Kepala KUA setempat yang dikuatkan dengan saksi-saksi sebagai syarat menikah secara Islam untuk melangsungkan perkawinannya di KUA karangdowo, Klaten. Hal tersebut membuat perkawinan antara Tergugat I (Kartini Nur Hidayah) dengan Edward Tan (yang diakui oleh Tergugat I (Katini Nur Hidayah) sebagai adik Penggugat yang bernama FX Edward Tanumula) adalah cacat dan tidak sah secara hukum"*, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan wajib ditolak, karena faktanya pada saat Tergugat I menikah dengan Edward Tan, Edward Tan pada saat itu telah beragama Islam, sehingga pernikahan Tergugat I dengan Edward Tan dapat dilangsungkan secara Islam, pada tanggal 15 Desember 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, sebagaimana

Hal. 23 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/16/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002. Oleh karenanya, pernikahan Tergugat I dengan Edward Tan adalah tidak cacat dan sah secara hukum ;

22. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 22 (dua puluh dua) yang pada pokoknya mendalilkan *“bahwa Kutipan Akta Nikah antara Edward Tan dengan Tergugat I (Kartini Nur Hidayah) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten dengan Nomor Registrasi 363/16/XII/2002 yang diduga dengan menggunakan data-data yang isinya tidak benar tersebut, telah digunakan oleh Tergugat I (Kartini Nur Hidayah) untuk membuat Akta Kelahiran seorang anak laki-laki dari Tergugat I (Kartini Nur Hidayah) yang bernama Reno Maria Eduardo Tan, laki-laki yang lahir di Semarang tanggal 25 Juni 2003, dengan nomor Register Akta Kelahiran Nomor 3321 ALT 2007.9212 yang dikeluarkan oleh Tergugat III (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak) adalah cacat dan tidak sah menurut hukum”*, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan wajib ditolak, karena meski terdapat perbedaan data /identitas Edward Tan, akan tetapi subjek hukumnya sama, yaitu suami Tergugat I. Selain itu, sampai sekarang tidak ada yang namanya Edward Tan dan FX. Edward Tanumulja merasa dirugikan oleh mendiang suami Tergugat I dan menuntut Tergugat I maupun suami Tergugat I semasa hidupnya. Oleh karenanya, pernikahan Tergugat I dengan Edward Tan adalah sah menurut hukum dan Akta Kelahiran Reno Maria Eduardo Tan juga sah menurut hukum ;

23. Bahwa untuk perlindungan hukum terhadap anak, maka Akta Kelahiran Nomor 3321 ALT 2007.9212 atas nama Reno Maria Eduardo Tan tidak boleh dinyatakan cacat dan tidak sah ;

24. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 23 (dua puluh tiga) yang pada pokoknya mendalilkan *“agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan di salahgunakan oleh Tergugat I (Kartini Nur Hidayah) maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk mencoret dan menyatakan tidak berkekuatan hukum /cacat hukum terhadap Akta Kelahiran Nomor 3321 ALT 2007.9212 atas nama Reno Maria Eduardo Tan, yang diterbitkan oleh Tergugat III (Kepala Dinas*

Hal. 24 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak) yang dalam akta kelahiran tersebut tertulis anak dari Suami Istri (Edward Tan dan Kartini Nur Hidayah) dikarenakan dalam proses penerbitan akta kelahiran anak tersebut dengan menggunakan surat nikah yang datanya tidak benar”, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan wajib ditolak, karena meski terdapat perbedaan data /identitas Edward Tan, akan tetapi subjek hukumnya sama, yaitu suami Tergugat I. Selain itu, sampai sekarang tidak ada yang namanya Edward Tan dan FX. Edward Tanumulja merasa dirugikan oleh mendiang suami Tergugat I dan menuntut Tergugat I maupun suami Tergugat I semasa hidupnya. Oleh karenanya, pernikahan Tergugat I dengan Edward Tan adalah sah menurut hukum dan Akta Kelahiran Nomor 3321 ALT 2007.9212 atas nama Reno Maria Eduardo Tan juga sah menurut hukum ;

25. Bahwa Penggugat pada posita angka 24 (dua puluh empat) pada pokoknya mendalilkan bahwa “..... maka terbukti Tergugat I (Kartini Nur Hidayah) dan Tergugat II (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten) serta Tergugat III (Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Demak) diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum” adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan wajib ditolak, karena Tergugat I tidak pernah berstatus cerai mati, dan Tergugat I tidak mengetahui tentang Kartu Keluarga 05104 dan KTP NIK 3310136604730001. Selain itu, Tergugat I tidak pernah membuat dokumen KTP ganda dengan NIK 0249/00994/132022, dan status Tergugat I pada KTP dengan Nomor NIK : 0249/00994/132022 adalah Janda. Bukan belum kawin. Kemudian, Tergugat I maupun suami Tergugat I semasa hidupnya tidak pernah keberatan /mengingkari pernikahan tersebut, maka pernikahan Tergugat I dengan Edward Tan sah menurut hukum dan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan hukum ;
26. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti tidak ada perbuatan Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum ;
27. Bahwa mengingat gugatan Penggugat telah terbukti tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah, maka gugatan Penggugat wajib ditolak

Hal. 25 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. TERGUGAT II mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan.

1) TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mencermati Posita 16 halaman 6 Gugatan, bahwa PENGGUGAT menyatakan "...data tidak benar (palsu)...", Posita 18 halaman 6 sampai halaman 7 Gugatan, bahwa PENGGUGAT menyatakan "...dugaan pemalsuan..."

PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan dugaan perbuatan pidana Pemalsuan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pidana pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

- 1) "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun."

Hal. 26 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



- 2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PDT.SUS/2009 tentang Majelis Hakim yang menyatakan tidak wenang, cukup alasan untuk menyatakan Gugatan TIDAK DITERIMA;
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/2011 tentang Majelis Hakim yang menyatakan tidak wenang, cukup alasan untuk menyatakan Gugatan TIDAK DITERIMA;
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2179 K/Pdt/2010 tentang Majelis Hakim yang menyatakan tidak wenang, cukup alasan untuk menyatakan Gugatan TIDAK DITERIMA.

Maka TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan **menyatakan tidak wenang melakukan pemeriksaan** atas Gugatan PENGGUGAT, karena yang wenang adalah **Pemeriksaan Pidana.**

- 2) TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mencermati Posita 3 halaman 3 Gugatan bahwa PENGGUGAT menyatakan “...KUTIPAN AKTA NIKAH...oleh Kantor Urusan Agama...”, Posita 13 halaman 5 Gugatan bahwa PENGGUGAT menyatakan “...secara agama Islam di Kantor Urusan Agama...”

Maka TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan **menyatakan tidak wenang melakukan pemeriksaan** atas Gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT mengaku sebagai ahli waris (*plaatsvervulling*) adalah merupakan hal yang menjadi **kewenangan Peradilan Agama.**

2. Jawaban terhadap Gugatan

TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan

Hal. 27 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa semua Dokumen Kependudukan dimaksud PENGGUGAT pada Gugatan, yang diterbitkan oleh TERGUGAT II (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten) merupakan **kewajiban melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasarkan permohonan dari Pemohon dan kelengkapan formal telah terpenuhi.

- b. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Bahwa semua Dokumen Kependudukan dimaksud PENGGUGAT pada Gugatan, yang diterbitkan oleh TERGUGAT II (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten) merupakan **kewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan Azas Umum Pemerintahan yang Baik.

- c. PENGGUGAT tidak membebaskan TERGUGAT II untuk melakukan kewajiban tertentu dan/atau mencabut Dokumen Kependudukan dimaksud.

Maka TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Hal. 28 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Petitum gugatan penggugat angka 4 dan 5 yang menyebutkan:

Angka 4 : ***"Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah antar Edward Tan dengan Kartini Nur Hidayah (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten dengan Nomor Register 363/16/XII/2002 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum".***

Angka 5 : ***"Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menarik kembali dan mencoret KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor Register 363/16/XII/2002 antara Edward Tan dengan Kartini Nurhidayah (Tergugat I) yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2002 oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten".***

Menjadi terang benerang bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat adalah bagian dari pembatalan Akta Nikah sedangkan Akta Nikah adalah bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 3 uu No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata. Maka yang mempunyai wewenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

Akan tetapi bilamana permohonan Penggugat pada Petitumnya angka 4 dan 5 dimaknai Pembatalan Pernikahan maka yang mempunyai wewenang adalah Peradilan Agama sebagaimana UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 63 Ayat 1 huruf a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Bahwa berdasarkan apa yang telah Turut Tergugat I uraikan di atas maka, mohon izin menyampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: 135/Pdt.G/2023/PN Kln, bahwa Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Hal. 29 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi Gugatan Kabur

Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat selalu mengulang-ngulang tentang Data Palsu, atas dasar apa Penggugat mengatakan Data Palsu dan apakah sudah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan data tersebut palsu? Maka dalil Gugatan Penggugat menjadikan Perkara a Quo isinya gelap (*onduidelijk*), kabur dan tidak jelas, bahwa sebuah dalil gugatan dianggap lengkap jika memenuhi dua unsur: 1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) dan 2. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*). maka sudah sepatutnya jika jika Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*pluriumlitis consortium*)

Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat angka 22 ada Pihak bernama Reno Maria Eduardo Tan anak dari Tergugat I yang lahir tanggal 25 Juni 2003 yang saat ini sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang seharusnya juga ikut dalam pihak para Tergugat.

Ada juga beberapa pihak yang seharusnya ikut dilibatkan dalam gugatan tersebut, seperti:

1. Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah atas nama Abdulbar yang mengeluarkan surat pemberitahuan kehendak nikah pada perkara a Quo.
2. Kepala Desa/Lurah Pekunden Semarang Tengah Kota Semarang yang melegalkan Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/46, Surat Keterangan Asal – Usul Nomor: 474.2/46, Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 474.2/46, Surat Pernyataan Persaksian Kelahiran dan Status Calon Pengantin (CATIN), Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pengantar,
3. Camat Semarang Tengah - Kasi Pemerintahan yang juga ikut melegalkan Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/46
4. Camat Semarang Tengah yang melegalkan Kartu Keluarga Nomor: 115001/00/01500

Bahwa berdasarkan Turut Tergugat I uraikan di atas maka seharusnya para pihak yang tersebut di atas ikut dalam rangkaian para Tergugat,

Hal. 30 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



maka baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut sudah semestinya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*)

Bahwa pada Petitum Penggugat angka 5 jika dimaknai dengan makna Pembatalan Perkawinan maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum, sebagaimana UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 23.

Berdasarkan hal tersebut sudah semestinya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Sebelumnya Turut Tergugat I menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi, merupakan pula bagian dari jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Terlebih dahulu Turut Tergugat I menyatakan bahwa Turut Tergugat I membantah semua dalil gugatan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya.
3. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten sebagai Turut Tergugat I senantiasa Tunduk dan Patuh terhadap tata peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Bahwa Turut Tergugat I dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
5. Bahwa dalam tindakannya Turut Tergugat I senantiasa melakukan pemeriksaan secara hati-hati dan sesuai prosedur yang diatur pada tata aturan yang berlaku yaitu:
 - a. Melaksanakan Daftar Pemeriksaan Nikah bagi Calon Pengantin

Hal. 31 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada pelaksanaan Pemeriksaan Nikah Calon Pengantin, maka Turut Tergugat I meneliti dokumen sebagai berikut:
 - c. Dokumen Pemberitahuan Kehendak Nikah;
 - d. Surat Keterangan Untuk Nikah dari Desa diketahui Camat;
 - e. Surat Keterangan Asal Asul Edward Tan dari Desa;
 - f. Surat Persetujuan Mempelai (Calon Pengantin);
 - g. Surat Keterangan Tentang Orang Tua Edward Tan dari Desa;
 - h. Surat Pernyataan Persaksian Kelahiran dan Status Calon Pengantin Edward Tan diketahui oleh Kepala Desa;
 - i. Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk Edward Tan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang;
 - j. Surat Keterangan/Pengantar Boro Nikah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang;
 - k. Kartu Keluarga milik Edward Tan.
6. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat angka 20 yang menyebutkan “ **Tidak ada bukti surat dalam perpindahan agama Edward Tan dari agama katolik ke agama Islam**”. bahwa tidak lagi diperlukannya dokumen bukti surat dalam perpindahan agama seperti sertifikat muallaf karena pada Kartu Keluarga Nomor: 115001/00/01500 saudara Edward Tan sudah beragama Islam.
7. Bahwa Turut Tergugat I tidak mempunyai wewenang untuk menarik dan mencoret Kutipan Akta Nikah Nomor Register 363/16/XII/2002 tanggal 15 Desember 2002 antara Edward Tan dengan Kartini Nur Hidayah (Tergugat I).

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan ini

ATAU

Hal. 32 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

Bahwa gugatan Penggugat terhadap TURUT TERGUGAT II adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus *error in persona*, karena sebenarnya Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (TURUT TERGUGAT II) karena tidak terdapat hubungan hukum/perbuatan hukum terkait dengan pembuatan identitas dan KK atas nama Edward Tan serta penerbitan Kutipan Akta Nikah antara Edward Tan dengan Kartini Nurhidayah (Tergugat I) dan penerbitan Akta Kelahiran atas nama Reno Maria Eduardo Tan sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa secara faktual dan formal, Kutipan Akta Nikah antara Edward Tan dengan Kartini Nurhidayah (Tergugat I) diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Akta Kelahiran atas nama Reno Maria Eduardo Tan serta KK diterbitkan oleh Tergugat III. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Turut Tergugat II adalah tidak jelas, dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Penggugat untuk TURUT TERGUGAT II sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

2. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat sama sekali tidak menyebutkan/tidak ada untuk Turut Tergugat II. Petitum yang tidak jelas, karena secara hukum memang tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan TURUT TERGUGAT II.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TURUT TERGUGAT II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

Hal. 33 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT II;
2. bahwa TURUT TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TURUT TERGUGAT II;
3. bahwa dalil Penggugat pada angka 7 menyebutkan bahwa TURUT TERGUGAT II telah menerbitkan Kutipan Akta Kematian tertanggal 8 November 2018 atas nama FX.Edward Tanumulja adalah tidak benar, yang benar bernama Edward Tanumulja;
4. bahwa dalil Penggugat pada angka 10, 12 adalah tidak benar karena TURUT TERGUGAT II tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan 474.1/3966/2018 tertanggal 14 Desember 2018;
5. bahwa dalil Penggugat pada angka 11 adalah benar bahwa TURUT TERGUGAT II telah menerbitkan E KTP dan KK an FX Edward Tanumulja.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TURUT TERGUGAT II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka TURUT TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

-- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

-- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TURUT TERGUGAT II atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

-- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ---

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak

Hal. 34 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membacakan putusan sela pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama THERESIA TANUMULJA Nomor Induk Kependudukan 3374096912510001, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AGUS ANDHIKA TEDJAJUWANA dengan No. 3374091312051651, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama FX. EDWARD TANUMULJA Nomor Induk Kependudukan 3374092501550001, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian FX. EDWARD TANUMULJA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 2 November 2021, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang, Nomor : 474.1/3966/2018 tanggal 14 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3374090804100001 yang diterbitkan oleh Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci, Paroki Randusari, Keuskupan Agung Semarang, pada tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3374090804100001 atas nama kepala keluarga F.X. EDWARD TANUMULJA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang pada tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P.7;

Hal. 35 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai asli Akta Jual Beli Nomor : 46/2015 yang dibuat oleh PPAT Joko Sutanto, S.H., selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi sesuai asli Grosse / Salinan Akta Jual Beli Nomor : 48/2016, Tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat oleh RR Arumdati Pratiwi, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT/PPAK Kabupaten Semarang, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi sesuai asli Grosse / Salinan Akta Jual Beli Nomor 10/2017 tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Jual Beli Nomor 12/2017 tanggal 30 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi sesuai asli Grosse / Salinan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 02, Tanggal 02 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/16/XII/2002 tertanggal 15 Desember 2002, atas nama Edward Tan, Lahir di Surabaya, beragama Islam, Nama Ayah Tanu Mulya, beralamat di Jl. Anggrek VIII Pekunden, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321092307070009 atas nama Edward Tan, selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 21 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Fotokopi sesuai asli Undangan Klarifikasi ke-3 Nomor : B/3082/IX/RES1.11./2022/Ditreskrimum, tertanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda P.16;
17. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/181/XI/RES1.11./2022/Ditreskrimum, tertanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda P.17;
18. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 331013660473001 tanggal 7 Mei 2005 atas nama Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda P.18;
19. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 0249/00994/132022 tanggal 11 Desember 2003 atas nama Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda P.19;

Hal. 36 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 0728/03692/092012 tanggal 17 November 2000 atas nama Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda P.20;
21. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 0728 tanggal 23 Oktober 1999, selanjutnya diberi tanda P.21;
22. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 05104 tanggal 10 September 2004, selanjutnya diberi tanda P.22;
23. Fotokopi dari fotokopi Surat Lamaran Kerja atas nama Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda P.23;
24. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 68/1969 tanggal 5 Desember 1960, selanjutnya diberi tanda P.24;
25. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No : 115001/00/01500 tanggal 27 September 2000 atas nama Nuryadi, selanjutnya diberi tanda P.25;
26. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 115001/00/01500 tanggal 27 September 2000, selanjutnya diberi tanda P.26;
27. Fotokopi dari fotokopi Pemberitahuan Kehendak Nikah tanggal 28 Nopember 2002 atas nama Edward Tan, selanjutnya diberi tanda P.27;
28. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 474.2/46 atas nama Edward Tan, selanjutnya diberi tanda P.28;
29. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Nomor 474.2/46 tanggal 25 November 2002 atas nama Edward Tan, selanjutnya diberi tanda P.29;
30. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Mempelai atas nama Edward Tan dan Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda P.30;
31. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor 474.2/46 tanggal 25 November 2002 atas nama Edward Tan, selanjutnya diberi tanda P.31;
32. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/46 tanggal 25 November 2002 atas nama Edward Tan, selanjutnya diberi tanda P.32;
33. Fotokopi sesuai asli Pemohonan Informasi Data Kependudukan tanggal 5 Juli 2021 atas nama Edward Tan, selanjutnya diberi tanda P.33;

Hal. 37 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi dari fotokopi Undangan / Pemanggilan Perekaman Pasphoto, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris tanggal 20 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P.34;
35. Fotokopi sesuai asli Surat Kabar, selanjutnya diberi tanda P.35;
36. Fotokopi sesuai asli Foto keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P.36;
37. Fotokopi sesuai foto asli, selanjutnya diberi tanda P.37;
38. Fotokopi sesuai foto asli, selanjutnya diberi tanda P.38;
39. Fotokopi sesuai foto asli, selanjutnya diberi tanda P.39;
40. Fotokopi sesuai foto asli, selanjutnya diberi tanda P.40;
41. Fotokopi sesuai foto asli, selanjutnya diberi tanda P.41;
42. Fotokopi sesuai foto asli, selanjutnya diberi tanda P.42;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sudjiarto Juwono

- Bahwa Saksi kenal dan pernah berhubungan dengan Edward Tanumulja;
- Bahwa Saksi memanggilnya dengan nama baptisnya Franciscus Xaverius atau pak FX Saksi biasa memanggilnya;
- Bahwa Saksi kenal Edward Tanumulja sejak tahun 1999 sampai tahun 2018;
- Bahwa awal Saksi kenal tahun 1999 saat kegiatan di gereja;
- Bahwa Pak Edward Tanumulja telah meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi, Edward Tanumulja tidak menikah;
- Bahwa Edward Tanumulja meninggalnya didoakan secara agama Katholik ditempat persemayaman di Rumah Duka Tionghoa;
- Bahwa Edward Tanumulja tidak dimakamkan tetapi di lakukan kremasi;
- Bahwa Edward Tanumulja pernah cerita jika dirinya tidak menikah;
- Bahwa Saksi juga pernah ditunjukkan KTP Edward Tanumulja ketika mengurus perpanjangan KTP di Kelurahan Gajah Mungkur Semarang dan di KTP Edward Tanumulja tidak menikah;
- Bahwa Edward Tanumulja pernah mengenalkan Saksi kepada kedua orang tuanya ketika Saksi mengantarnya pulang;

Hal. 38 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Edward Tanumulja dan kedua orang tuanya tinggal di Jalan Raung Semarang;
- Bahwa Edward Tanumulja tidak tinggal serumah bersama Penggugat;
- Bahwa Edward Tanumulja ketika sakit kritis dirawat di Rumah Sakit Elizabeth Semarang sampai meninggalnya ditahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Edward Tanumulja pindah agama atau menjadi mualaf;
- Bahwa setelah Edward Tanumulja Saksi tidak pernah melihat Tergugat I dirumah milik Edward Tanumulja;
- Bahwa Saksi pernah kerumah Edward Tanumulja sebanyak 3 (tiga) kali, sekali sempat mengobrol dirumahnya dan 2 (dua) kali hanya mengantarkan saja;
- Bahwa Saksi sering bertemu Edward Tanumulja tiap kali ibadah di Gereja Katedral Semarang;
- Bahwa Saksi kerumah Edward Tanumulja pada tahun 2004;
- Bahwa orang tua Edward Tanumulja bernama Pak Yosep dan ibunya Saksi panggilnya Bu Yosep;
- Bahwa dirumah tersebut Edward Tanumulja tinggal bersama dengan bapak dan ibunya dan tidak ada orang lain;
- Bahwa anak bapak dan ibu Yosep ada 2 (dua) yaitu Theresia Tanumulja (Penggugat) dan Edward Tanumulja;
- Bahwa setahu Saksi Edward Tanumulja lahirnya di Tuban, Jawa Timur;
- Bahwa seingat Saksi Edward Tanumulja lahir bulan Januari 1955;
- Bahwa setelah Edward Tanumulja meninggal saya tidak tahu harta yang ditinggalkan;
- Bahwa kedua Orang tua Edward Tanumulja telah meninggal dunia semua;
- Bahwa setahu Saksi Edward Tanumulja tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detailnya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti P-3 (KTP);
- Bahwa untuk bukti surat TT.I-29 yang diperlihatkan Saksi tidak kenal atau tidak tahu dengan foto tersebut;
- Bahwa selama dirawat Rumah Sakit Elizabeth Semarang, Edward Tanumulja ditunggu keponakannya yang merupakan anak dari Penggugat;
- Bahwa saat prosesi kremasi Edward Tanumulja Saksi tidak melihat Tergugat I;

Hal. 39 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang duduk di kursi anggota keluarga saat kremasi;
- Bahwa Edward Tanumulja selalu datang sendiri ke gereja, tidak pernah lihat datang bersama teman perempuan;
- Bahwa Saksi pastikan Edward Tanumulja tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Saksi sering bertemu Edward Tanumulja saat kegiatan ibadah digereja;
- Bahwa setahu Saksi ciri-ciri Edward Tanumulja berambut pendek;
- Bahwa untuk bukti surat TT.I-5 yang ditunjukkan itu bukan fotonya Edward Tanumulja;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Nancy Koosminingsih

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa nama orang tua Penggugat Pak Yosef Tanumulja dan ibu Jeane Ramali dan semuanya Tionghoa;
- Bahwa Pak Yosef Tanumulja dan ibu Jeane Ramali mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Theresia Tanumulja (Penggugat) dan Edward Tanumulja;
- Bahwa Saksi tidak terlalu sering bertemu dengan Theresia Tanumulja (Penggugat) dan Edward Tanumulja tapi jika ke Solo selalu mampir;
- Bahwa Theresia Tanumulja (Penggugat) menikah dan memiliki anak, sedangkan Edward Tanumulja tidak menikah sampai meninggalnya;
- Bahwa Edward Tanumulja dan kedua orang tuanya tinggal di Jalan Raung Semarang;
- Bahwa Edward Tanumulja beragama Katholik;
- Bahwa terakhir bertemu Edward Tanumulja sekitar 6 (enam) bulan sebelum dirinya meninggal dunia;
- Bahwa Edward Tanumulja meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa ketika kedua orang tuanya meninggal Edward Tanumulja dirumah tinggal sendiri;
- Bahwa Edward Tanumulja lama tidak bekerja dan Penggugat yang menjamin hidupnya;
- Bahwa saat Edward Tanumulja meninggal, Saksi datang di

Hal. 40 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persemayamannya dan didoakan secara agama Katholik;

- Bahwa waktu menjelang pemakaman atau kremasi Tergugat I hadir;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Edward Tanumulja menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Edward Tanumulja pindah agama karena mereka Katholik yang taat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Edward Tanumulja menjual atau membeli tanah;
- Bahwa bukti surat TT.I-29 dan TT.I-30 yang ditunjukkan bahwa itu bukan Edward Tanumulja;
- Bahwa bukti TT.I-5 yang ditunjukkan Saksi tidak mengenal orang yang ada di foto tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat I ada perkara perebutan rumah tinggal yang dahulu ditempati oleh Edward Tanumulja;
- Bahwa saat itu Tergugat I hadir di proses kremasi tetapi Saksi tahunya sebagai suster, karena Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi pernah kerumah Edward Tanumulja di Jalan Raung Semarang dan tidak pernah ketemu Tergugat I;
- Bahwa bukti surat P-40 adalah foto keluarga dari Tuban datang saat Edward Tanumulja meninggal;
- Bahwa bukti surat P-41 kenal foto Edward Tanumulja dan Tergugat I tidak ada;
- Bahwa bukti surat P-35 kenal foto berita duka di surat kabar pada 12 September 2012;
- Bahwa jika ada acara keluarga Edward Tanumulja datang bersama dengan Penggugat dan tidak pernah ada Tergugat I;
- Bahwa jika ada orang diluar keluarga saat acara proses kremasi dan akan ikut foto tidak dilarang ikut;
- Bahwa bukti surat T-21 Tergugat I hadir yang membawa bunga dan Saksi tidak kenal dengan yang membawa figura foto;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat I saat kremasi di rumah duka;
- Bahwa bukti surat T-21 Saksi tidak tahu posisi Tergugat I dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Edward Tanumulja mempunyai anak;

Hal. 41 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada nama anaknya Edward Tanumulja dikabar duka yang ada disurat kabar;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. RR. Arumdati Pratiwi, S.H., M.KN.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Semarang;
- Bahwa sebagai PPAT tidak bisa mengeluarkan produk untuk Kota Semarang, tetapi jika sebagai Notaris bisa mengeluarkan produk untuk klien yang beralamat di Kota Semarang;
- Bahwa untuk perkara ini jual beli tanah yang terletak di Kabupaten Semarang;
- Bahwa pemilik tanah adalah FX. Edward Tanumulja sesuai nama yang tertera di KTP;
- Bahwa semua hak milik FX. Edward Tanumulja dijual semuanya;
- Bahwa saat itu FX. Edward Tanumulja hadir sendiri menghadap saya dikantor;
- Bahwa identitas sesuai KTP dan Kartu Keluarga FX. Edward Tanumulja dan menurut pengakuannya tidak menikah;
- Bahwa jika telah menikah maka harus ada persetujuan isterinya jika merupakan harta gono gini;
- Bahwa harta gono gini bisa dilihat dari akta warisan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat saat pembuatan surat keterangan waris;
- Bahwa objek tanah yang dijual berada di daerah Bandungan dan merupakan tanah pertanian;
- Bahwa Saksi lupa pembayarannya secara apa, tetapi Saksi di beritahukan tanda bukti lunas pembelian;
- Bahwa Saksi lupa FX. Edward Tanumulja meninggal tahun berapa;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan produk bukti surat P-9 dan P-10;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang akan dijual tersebut atas nama FX. Edward Tanumulja;
- Bahwa akta waris tidak serta merta kita buat saat diminta, dan karena

Hal. 42 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FX. Edward Tanumulja tidak meninggalkan wasiat maka kita harus bersurat ke DepKum dan Ham di Semarang;

- Bahwa karena FX. Edward Tanumulja tidak menikah kita harus menghubungi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, dan datanya belum menikah sampai meninggalnya;
- Bahwa akta waris untuk harta yang akan turun waris dan ahli warisnya tertulis Penggugat (Theresia Tanumulja);
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, suami Penggugat pernah memberikan rumah yang akan di atasnamakan mertuanya (orang tua FX. Edward Tanumulja) tetapi oleh mertuanya rumah di atas namakan anak lelakinya (FX. Edward Tanumulja);
- Bahwa tanah yang di Jalan Raung Semarang yang di berikan suami Penggugat untuk mertuanya (orang tua FX. Edward Tanumulja);
- Bahwa untuk surat keterangan waris bukti T-20 tidak wajib, yang wajib adalah surat yang dikeluarkan negara;
- Bahwa untuk keterangan waris Saksi melakukan kroscek dan keterangan ke pihak RT, RW dan kelurahan serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagai perlindungan bagi diri Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi juga meminta keterangan Penggugat sebagai saudara kandung FX. Edward Tanumulja;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat benar FX. Edward Tanumulja tinggal di Jl. Raung Semarang dan belum menikah;
- Bahwa untuk surat keterangan waris yang datang menghadap Saksi, Penggugat sendiri;
- Bahwa waktu itu saat pembuatan surat keterangan waris belum diwajibkan data dokumen bentuk digital;
- Bahwa saat itu ada staf Saksi sebagai saksi;
- Bahwa benar, bukti T-24 yang ditunjukkan itu data yang dibawa oleh FX. Edward Tanumulja;
- Bahwa benar, bukti T-20 adalah foto FX. Edward Tanumulja yang menghadap Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tanyakan langsung ke FX. Edward Tanumulja dan Saksi cocokkan dengan data KTP dan Kartu Keluarga dan katanya

Hal. 43 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menikah;

- Bahwa Saksi jika akan membuat surat keterangan waris harus ada surat pengantar dari RT, RW, Kelurahan dan kecamatan;
- Bahwa bukti surat P-15 berita kematian dikoran bisa dibuat bukan berarti bisa di buat-buat;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. CH. Sutrasno Purwanto

- Bahwa Saksi sebagai Pastor di Paroki Santa Maria Magelang;
- Bahwa Saksi ingat FX. Edward Tanumulja beragama Katholik dan jemaat gereja Katedral Semarang;
- Bahwa Saksi kenal FX. Edward Tanumulja saat dia sakit dan Saksi diminta oleh keluarga untuk pemberkatan sakramen dan pemberkatan pemakaman;
- Bahwa setahu Saksi FX. Edward Tanumulja tinggal di Jalan Raung, Semarang;
- Bahwa FX. Edward Tanumulja meninggal di Rumah Sakit Elizabeth Semarang tahun 2018;
- Bahwa saat itu Saksi meneliti berkas-berkas untuk memastikan FX. Edward Tanumulja beragama Katholik;
- Bahwa setahu Saksi, FX. Edward Tanumulja tidak pindah agama, karena itu syarat pokok memberikan pelayanan;
- Bahwa misa dilakukan di rumah duka Rumah Sakit Elizabeth Semarang;
- Bahwa saat itu tidak ada yang keberatan dan FX. Edward Tanumulja didandani seperti seorang Katholik;
- Bahwa karena tidak menikah Saksi pastikan FX. Edward Tanumulja tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu FX. Edward Tanumulja ada anak di luar nikah;
- Bahwa setahu Saksi FX. Edward Tanumulja tidak dimakamkan tapi di kremasi;
- Bahwa tempat kremasi dan tempat dilakukan misa berbeda;
- Bahwa saat kremasi tidak ada misa;
- Bahwa saat FX. Edward Tanumulja kremasi, Saksi tidak hadir;

Hal. 44 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis FX. Edward Tanumulja jemaat aktif atau tidak;
- Bahwa jika pindah agama wajib lapor untuk dicatat oleh gereja;
- Bahwa menurut catatan gereja FX. Edward Tanumulja tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saat FX. Edward Tanumulja dirawat yang menunggu keponakannya (anak Penggugat);
- Bahwa saat di rumah sakit dan pemakaman Saksi tidak melihat Tergugat I;
- Bahwa status KTP yang diperlihatkan tertulis FX. Edward Tanumulja tidak menikah;
- Bahwa bukti P-37, benar itu ada foto Saksi saat melakukan pelayanan;
- Bahwa Saksi mengetahui FX. Edward Tanumulja beragama Katholik, setelah mengecek data-datanya;
- Bahwa bukti P-37, benar itu ada foto Saksi saat melakukan pelayanan;
- Bahwa Saksi mengetahui FX. Edward Tanumulja beragama Katholik, setelah mengecek data-datanya;
- Bahwa bukti T.I-20, benar itu adalah foto FX. Edward Tanumulja yang ada diberita duka surat kabar / koran;
- Bahwa bukti T.I-15, Saksi tidak pernah melihat foto pernikahan ini dan Saksi tidak kenal dengan yang memakai peci hitam;
- Bahwa bukti T.I-13, Saksi tidak pernah melihat foto laki-laki yang bersalaman ini;
- Bahwa saat dilakukan misa pemakaman, Saksi tidak memperhatikan orang yang memegang foto FX. Edward Tanumulja;
- Bahwa untuk memegang foto almarhum menurut kebiasaan tidak harus pihak keluarga, bisa siapa saja;
- Bahwa bukti T.I-21 Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa bukti TT.I-5, Saksi tidak pernah melihat surat keterangan seperti ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal nama Edward Tan, Saksi tahunya FX. Edward Tanumulja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Edward Tan pernah pindah agama Islam;

Hal. 45 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Nikah atas nama Edward Tan tanggal 28 Nopember 2002, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah 363/16/XII/2002 tanggal 2 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 474.2/46 tanggal 25 November 2002, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Mempelai atas nama Edward Tan dan Kartini Nurhidayah tanggal 30 November 2002, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi dari fotokopi KTP Nomor 0249/00994/132022 atas nama Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor 422/AC/1997/PA SM tanggal 19 Juli 1997, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk istri Nomor 363/16/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 atas nama Edward Tan dan Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor 363/16/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 atas nama Edward Tan dan Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi dari fotokopi foto pernikahan, selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi dari fotokopi foto pernikahan, selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi dari fotokopi foto pernikahan, selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi dari fotokopi foto pernikahan, selanjutnya diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi dari fotokopi foto pernikahan, selanjutnya diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi dari fotokopi foto pernikahan, selanjutnya diberi tanda T.I-14;
15. Fotokopi dari fotokopi foto pernikahan, selanjutnya diberi tanda T.I-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321.AL.T.2007.9212 atas nama Reno Maria Eduardo Tan tanggal 9 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda T.I-16;

Hal. 46 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama Reno Maria Eduardo Tan, tanggal 15 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi sesuai asli Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Yayasan Marsudirini tanggal 5 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-18;
19. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran yang disetor oleh Edward Tanumulja, selanjutnya diberi tanda T.I-19;
20. Fotokopi dari fotokopi berita Koran berita Pulang Ke Rumah Bapa FX. Edward Tanumulja, selanjutnya diberi tanda T.I-20;
21. Fotokopi dari prindout foto bersama, selanjutnya diberi tanda T.I-21;
22. Fotokopi sesuai asli KTP Nomor I/11/304/83 atas nama Edward Tan, selanjutnya diberi tanda T.I-22;
23. Fotokopi dari fotokopi KTP NIK 33.2109.250155.0002 atas nama Edward Tan tanggal 6 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda T.I-23;
24. Fotokopi dari fotokopi KTP NIK 3374092501550001 atas nama FX. Edward Tanumulja, tanggal 13 November 2012, selanjutnya diberi tanda T.I-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 115001/00/01500 Kepala Keluarga Edward Tan tanggal 27 September 2000, selanjutnya diberi tanda T.I-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3321092307070009 Kepala Keluarga Edward Tan tanggal 9 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda T.I-26;
27. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3374090804100001 Kepala Keluarga Edward Tanumulja tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-27;
28. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima tanggal 6 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-28;
29. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima tanggal 10 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-29;
30. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan dan Undangan Nomor P.295/Pemb/LPPH-RPKH/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-30;
31. Fotokopi dari fotokopi Somasi No. S300/Som.LPPH-RPKH/I/2020 tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-31;

Hal. 47 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi dari fotokopi Jawaban Somasi tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-32;
33. Fotokopi dari fotokopi Kronologis Peristiwa Hukum, selanjutnya diberi tanda T.I-33;
34. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Pengaduan tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-34;
35. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-35;
36. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/505/XI/2022/Ditreskrimum tanggal 30 November 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-36;
37. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/204/V/2023/Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-37;
38. Fotokopi sesuai asli KTP NIK 33.2109.660473.0001 atas nama Kartini Nurhidayah tanggal 6 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda T.I-38;
39. Fotokopi sesuai asli KTP NIK 3321096604730001 atas nama Kartini Nurhidayah tanggal 23 November 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-39;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lantip

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I sebagai tetangga;
- Bahwa Tergugat I telah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi diberitahu Tergugat I jika Pernikahan yang pertama dengan orang Semarang dan bercerai;
- Bahwa Tergugat I lalu menikah lagi dengan orang Semarang, Saksi lupa tahunnya dan menikah di KUA Karangdowo, saat itu Saksi menghadirinya;
- Bahwa ijab Kabul yang pertama dengan mas kawin berupa uang dan Saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat-surat nikahnya, tetapi orangnya beragama Islam;

Hal. 48 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan pertama Tergugat I tidak memiliki anak;
- Bahwa perkawinan yang kedua memiliki anak dan namanya Reno;
- Bahwa setelah menikah Tergugat I dan suaminya yang bernama Eward tinggal di Demak;
- Bahwa Saksi pernah kerumah Tergugat I di Karanganyar, Demak dan bertemu dengan suami Tergugat I dan anaknya;
- Bahwa bukti TT.I-29 adalah benar 3 (tiga) lembar foto pernikahan Tergugat I dan suaminya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat I;
- Bahwa suami Tergugat I yang bernama Eward setahu Saksi pedagang bunga;
- Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Eward tidak bercerai, sampai Eward meninggal;
- Bahwa setelah pernikahannya yang kedua Tergugat I tinggal di Demak;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah tinggal di Klaten;
- Bahwa Tergugat I menikah dengan Eward kira-kira setelah tahun 2005;
- Bahwa suami pertama meninggal setelah bercerai dengan Tergugat I;
- Bahwa bukti T.I-6 yang diperlihatkan, Saksi tidak tahu Akta Cerai tahun 1997 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Semarang;
- Bahwa bukti P-18, P-19 dan P-20 Saksi tidak mengetahui KTP milik Tergugat I yang berbeda-beda status perkawinannya;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Tergugat I dan anaknya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, jika harta warisan berupa rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya, bentuk rumahnya dan letak rumahnya;
- Bahwa suami pertama Tergugat I nama panggilannya Totok;
- Bahwa suami kedua Tergugat I panggilannya Eward dan Saksi tahunya orang Semarang;
- Bahwa Saksi tidak ingat Tergugat I dan suaminya sejak kapan tinggal di Semarang;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Eward sudah meninggal dan Saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa setelah dari Demak, Tergugat I dan Eward lalu tinggal di

Hal. 49 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, setelah Eward meninggal Tergugat I kembali tinggal di Karanganyar, Demak;

- Bahwa rumah yang ada di Semarang ditempati Tergugat I, Eward beserta anaknya dan ibunya Tergugat I;
- Bahwa rumah yang ada di Demak milik pak Dhe Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I dan Eward tinggal serumah di Semarang, dan Saksi pernah mampir kerumahnya di Semarang;
- Bahwa suami ke dua Tergugat I meninggal di rumah sakit;
- Bahwa suami kedua Tergugat I merupakan orang keturunan Cina, Saksi tahunya dari kata-kata saat berbicara;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya usia anak Tergugat I tetapi sekarang telah lulus SMA;
- Bahwa Saksi menjadi saksi karena ada masalah warisan suami Tergugat I;
- Bahwa setahu saya objek warisannya berupa tanah pekarangan dan rumah;
- Bahwa rumah yang disengkatan yang dahulu ditinggali Tergugat I dan suaminya;
- Bahwa setahu Saksi rebutan warisan dengan saudara suami Tergugat I;
- Bahwa bukti T.I-15 yang ditunjukkan bahwa benar itu foto pernikahan Tergugat I dengan Eward di KUA Karangdowo, Klaten;
- Bahwa bukti T.I-20 berupa foto Eward ditunjukkan sama dengan foto bukti T.I-15;
- Bahwa saat Tergugat I menikah dengan suami pertama Saksi sudah tinggal di Klaten;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa suami pertama Tergugat I meninggalnya;
- Bahwa Tergugat I menikah dengan Eward setelah bercerai dari suaminya yang pertama;
- Bahwa setahu Saksi suami Tergugat I yang bernama Eward beragama Islam;
- Bahwa keluarga Eward tidak ada yang datang ke KUA Karangdowo saat menikah dengan Tergugat I;

Hal. 50 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I tercatat penduduk Semarang atau Demak;
- Bahwa Saksi pernah mampir kerumah Tergugat I dan suaminya Eward di Semarang, saat itu ada suami Tergugat I;
- Bahwa Saksi datang bersama Budi orang Baluran yang berkerja di Semarang;
- Bahwa saat itu Saksi hanya mampir diteras rumahnya di Semarang, Tergugat I dan suaminya sudah punya anak;
- Bahwa Saksi hanya sekali itu saja mampir kerumah Tergugat I dan suaminya di Semarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat suami kedua Tergugat I;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari ibunya Tergugat I, jika Tergugat I dan suaminya tinggal di Semarang;
- Bahwa saat Eward meninggal Saksi tidak layat, dan Saksi tidak tahu keluarga Tergugat I layat atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi agama Eward adalah Islam dan anak Tergugat I juga beragama Islam;
- Bahwa menurut cerita ibunya Tergugat I jika tinggal di Semarang hanya sebentar;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan Tergugat I;
- Bahwa orang tua Tergugat I bernama pak Samidi dan ibu Poniyeem;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun 2002 status Tergugat I;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Tergugat I dan Eward;
- Bahwa bukti T.I-15 dalam foto yang Saksi tahu ada foto mbah Mangun, Prapto, Sugeng dan Pak Dhe Marno;
- Bahwa Saksi belum pernah secara langsung ngobrol dengan suami Tergugat I;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Marjana

- Bahwa setahu Saksi Tergugat I tinggal di Demak;
- Bahwa Tergugat I telah 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa Tergugat I menikah yang pertama Saksi tidak ingat, tetapi telah

Hal. 51 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan saat itu tinggal di Semarang;

- Bahwa Tergugat I menikah yang ke dua tahun kira-kira 2002;
- Bahwa setahu Saksi nama suami Tergugat I panggilan sehari-harinya pak Edi;
- Bahwa setahu Saksi nama suami Tergugat I Edward;
- Bahwa saat pernikahan keluarga Edward tidak datang dan wali nikahnya adalah bapaknya Tergugat I;
- Bahwa setelah menikah Tergugat I dan suaminya tinggal di Semarang;
- Bahwa Edward orang keturunan Cina dan merupakan orang Semarang;
- Bahwa menurut cerita, Edward saat akan menikah dengan Tergugat I telah masuk Islam;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I pernah pindah penduduk Klaten atau tidak;
- Bahwa suami Tergugat I meninggalnya dirumah dan Saksi saat itu tidak melayat;
- Bahwa Tergugat I dan Edward memiliki 1 (satu) bernama Reno;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari Tergugat I, di gugat mengapa bisa menikah dengan Edward karena beda agama;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi buku nikah Tergugat I dan Edward dari KUA Karangdowo, Klaten;
- Bahwa Saksi tidak tahu status kependudukan Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi Edward suami Tergugat I meninggal setelah pak Jokowi menjabat menjadi presiden tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak hadir dipernikahan Tergugat I dan Edward tetapi Saksi melihat foto-foto pernikahannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I pernah pindah penduduk dari Karanganyar, Demak ke Karangdowo, Klaten;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Tergugat I berita duka di surat kabar Koran meninggalnya suami Tergugat I;
- Bahwa Saksi belum pernah datang kerumahnya Tergugat I dan suaminya Edward yang di Semarang;
- Bahwa rumah yang di Semarang milik suaminya Tergugat I;
- Bahwa bukti T.I-15 di dalam foto ada Mbah Bayan Mangun sekarang

Hal. 52 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal, pak Dhe Marno, pak Yitno sekarang telah meninggal dan mbak Endang;

- Bahwa bukti TT.I-28 ada foto pak Giyanto yang sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saat Tergugat I menikah usia Saksi saat itu sekitar 30 tahun;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan Tergugat I beda kampung tapi tetap satu kelurahan;
- Bahwa bukti T.I-15 di foto rumah Tergugat I sudah tembok dan di rumah ada meja panjangnya;
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi SMA saat Tergugat I menikah dengan Edward;
- Bahwa Saksi adalah saudara dari ayahnya Tergugat I;
- Bahwa suami pertama Tergugat I sampai sekarang masih hidup dan telah menikah lagi;
- Bahwa saat Tergugat I menikah yang pertama ada resepsi dan ramai-ramai;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat suami pertama Tergugat I yang di Semarang;
- Bahwa Saksi belum pernah mengobrol secara langsung dengan suami kedua Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi suami kedua Tergugat I beragama Islam;
- Bahwa saat ini Tergugat I tinggal di Karanganyar, Demak;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat rumah suami kedua Tergugat I yang berada di Semarang;
- Bahwa setelah suami keduanya meninggal Tergugat I tinggal di Demak;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari Tergugat I suami keduanya usaha jual bunga dan reparasi elektronik;
- Bahwa bukti P-13 adalah foto Edward Tan Bin Tanumulja suami Tergugat I;
- Bahwa orang tua Edward bernama Tanumulja, Saksi tidak tahu nama ibunya;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 53 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi sesuai asli Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi sesuai asli Peraturan Bupati Klaten Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, selanjutnya diberi tanda T.II-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat III tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya diberi tanda TT.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya diberi tanda TT.I-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Menteri Agama Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda TT.I-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan untuk Nikah Atas Nama Edward, Tan Nomor: 474.2/46, selanjutnya diberi tanda TT.I-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 474.2/46 atas nama Edward Tan, selanjutnya diberi tanda TT.I-6;

Hal. 54 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai asli Surat persetujuan mempelai calon suami: Edward, Tan dan calon Istri: Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda TT.I-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat keterangan Tentang Orang Tua Edward, Tan Nomor: 474.2/46 nama Ayah : Tanumulya Nama Ibu : Elisabet, selanjutnya diberi tanda TT.I-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Persaksian Kelahiran dan Status Catin Edward, Tan, selanjutnya diberi tanda TT.I-9;
10. Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edward, Tan, selanjutnya diberi tanda TT.I-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan /Pengantar Boro menikah Di KUA Kecamatan Karangdowo Klaten Nomor: 474.2/46, selanjutnya diberi tanda TT.I-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) Edward, Tan nomor: 115001/00/01500, selanjutnya diberi tanda TT.I-12;
13. Fotokopi sesuai asli Pemberitahuan kehendak Nikah dari KUA Kec. Semarang Tengah nomor: Mk.01/K-1/Pw.01/538/2002 Edward Tan, selanjutnya diberi tanda TT.I-13;
14. Fotokopi sesuai asli Tanda terima Kutipan Akta nikah Suami atas nama Edward Tan, selanjutnya diberi tanda TT.I-14;
15. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda TT.I-15;
16. Fotokopi sesuai asli Pemberitahuan Kehendak Nikah antara Kartini Nurhidayah dan Edward, Tan, selanjutnya diberi tanda TT.I-16;
17. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan tentang Orang Tua dari Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda TT.I-17;
18. Fotokopi sesuai asli Surat keterangan untuk Nikah atas nama Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda TT.I-18;
19. Fotokopi sesuai asli Surat keterangan Asal usul atas nama Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda TT.I-19;
20. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Wali Nikah atas nama Tadi Martana ayah dari Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda TT.I-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda TT.I-21;

Hal. 55 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga (KK) atas nama Samidi Tadi Martana Nomor 249, selanjutnya diberi tanda TT.I-22;
23. Fotokopi sesuai asli Akta cerai atas nama Kartini Nurhidayah binti Tadi Martana nomor 422/AC/1997/PA SM, selanjutnya diberi tanda TT.I-23;
24. Fotokopi sesuai asli Putusan nomor 290/Pdt.G.T/1997/PA.Sm, selanjutnya diberi tanda TT.I-24;
25. Fotokopi sesuai asli Penetapan nomor: 290/Pdt.GT/1997/PA. Sm, selanjutnya diberi tanda TT.I-25;
26. Fotokopi sesuai asli Tanda terima Kutipan Akta Nikah atas nama Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda TT.I-26;
27. Fotokopi sesuai asli Daftar Pemeriksaan Nikah antara Edward Tan dengan Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda TT.I-27;
28. Fotokopi dari fotokopi Akta Nikah Nomor: 363/16/XII/2002 antara Edward, Tan dengan Kartini Nurhidayah, selanjutnya diberi tanda TT.I-28;
29. Fotokopi dari printout Foto Pernikahan antara Edward,Tan dan Kartini Nurhidayah Pada hari Ahad Kliwon 10 Syawal 1423 H-15 Desember 2002 Jam 09.00 WIB di KUA Karangdowo Klaten, selanjutnya diberi tanda TT.I-29;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat I tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Akta Kematian 3374-KM-08112018-0077 atas nama Edward Tanumulja tanggal 8 November 2018, selanjutnya diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi sesuai asli Formulir Pencatatan Kematian atas nama Edward Tanumulja, selanjutnya diberi tanda TT.II-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Pengisian Biodata dari Theresia Tanumulja kepada Sukisno tanggal 8 November 2018, selanjutnya diberi tanda TT.II-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Fx. Edward Tanumulja dari RS. St. Elizabeth Semarang tanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda TT.II-4;

Hal. 56 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Fx. Edward Tanumulja dari Kel. Gajah Mungkur, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang tanggal 8 November 2018, selanjutnya diberi tanda TT.II-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya sedangkan para Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
2. Gugatan Penggugat kabur dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Penggugat telah salah menentukan pihak yang digugat;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*pluriumlitis consortium*);
5. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena ada perbedaan pandangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan satu persatu eksepsi para Tergugat tersebut di atas dengan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang bahwa menurut Turut Tergugat I, gugatan Penggugat kurang pihak karena pada dalil gugatan Penggugat angka 22 ada pihak Bernama Reno Maria Eduardo Tan anak dari Tergugat I yang lahir tanggal 25

Hal. 57 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2003 yang saat ini sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang seharusnya juga ikut dalam pihak para Tergugat. Selain itu ada juga beberapa pihak yang seharusnya ikut dilibatkan dalam gugatan tersebut yaitu seperti

1. Kepala KUA Kecamatan Semarang Tengah atas nama Abdulbar yang mengeluarkan surat pemberitahuan kehendak nikah
2. Kepala Desa/Lurah Pekunden Semarang Tengah Kota Semarang yang melegalitaskan Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 474.2/46, surat keterangan asal-usul nomor 474.2/46, surat keterangan tentang orang tua nomor 474.2/46, surat pernyataan persaksian kelahiran dan status calon pengantin (Catin), formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pengantar;
3. Camat Semarang Tengah - Kasi Pemerintah yang mana ikut melegalitaskan surat keterangan untuk nikah nomor 474.2/46
4. Camat Semarang Tengah yang melegalitas Kartu Keluarga NOmor: 115001/00/01500

Menimbang bahwa dalam repliknya, Penggugat menolak dalil eksepsi Turut Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak ini karena menurut Penggugat, Turut Tergugat I tidak memahami di usia berapa seseorang dinyatakan cakap, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan secara tegas bahwa seseorang dinyatakan cakap apabila telah berusia 21 tahun dan anak dari Tergugat I saat ini masih berusia 20 tahun sehingga tidak dapat ditarik sebagai pihak dan hanya Tergugat I yang dapat ditarik sebagai pihak selaku wali dari anaknya sedangkan terhadap pihak-pihak yang disebutkan oleh Turut Tergugat I bukanlah pihak yang dapat ditarik dalam perkara *a quo* karena pihak-pihak tersebut bukanlah pihak yang mengeluarkan dokumen-dokumen yang digunakan oleh Tergugat I untuk melaporkan Penggugat ke Polda Jateng;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Penggugat menyebut nama Reno Maria Eduardo Tan yang didalilkan merupakan anak dari Tergugat I dengan Edward Tan, lahir di Semarang tanggal 25 Juni 2003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3321 ALT 2007.9212 yang dikeluarkan oleh Tergugat III. Hal itu Penggugat sebutkan

Hal. 58 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita angka 22 dan 23 serta dalam petitum angka 10 sampai dengan 14;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Reno Maria Eduardo Tan mempunyai kepentingan juga untuk mempertahankan haknya sedangkan mengenai surat pemberitahuan kehendak nikah, surat keterangan untuk nikah nomor 474.2/46, surat keterangan asal-usul nomor 474.2/46, surat pernyataan persaksian kelahiran dan status calon pengantin (catin), formular kartu tanda penduduk dan surat keterangan pengantar tidak pernah disebutkan dalam gugatannya sehingga apakah perlu KUA Kecamatan Semarang Tengah, Kepala Desa/Lurah Pekunden Semarang Tengah Kota Semarang, Camat Semarang Tengah - Kasi Pemerintah dan Camat Semarang Tengah memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena Reno Maria Eduardo Tan mempunyai kepentingan untuk mempertahankan haknya dalam perkara ini, sudah seharusnya Reno Maria Eduardo Tan ikut digugat oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat posita angka 22, Penggugat mendalilkan Reno Maria Eduardo Tan lahir pada tanggal 25 Juni 2003 sehingga pada saat gugatan ini diajukan, Reno Maria Eduardo Tan berusia 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa apakah Reno Maria Eduardo Tan sudah dapat dinyatakan dewasa sehingga cakap untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini?

Menimbang bahwa untuk menentukan usia dewasa, terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 330 KUHPdata, orang yang sudah dewasa adalah berusia 21 tahun atau yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah kawin, sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16(enam belas) tahun namun kemudian ketentuan tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana

Hal. 59 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya diijinkan untuk pria dan wanita yang sudah berumur 19(Sembilan belas) tahun. Selanjutnya, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang sementara itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistik);

Menimbang bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah F.X. Edward Tanuwijaya adalah orang yang sama dengan Edward Tan yang mana dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menguraikan mengenai data-data kependudukan baik itu yang terdapat dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa mengenai data-data kependudukan baik itu yang terdapat dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dewasa itu adalah berumur 17 (tujuh belas) tahun karena di umur tersebut, diwajibkan untuk memenuhi KTP-el, hal ini dapat dilihat dari

Hal. 60 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa namun demikian, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang mana dari kedua peraturan tersebut pada pokoknya adalah kekuasaan wali berakhir ketika anak berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa usia dewasa untuk perkara ini adalah 18(delapan belas) tahun. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Reno Maria Eduardo Tan sudah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum di depan persidangan sehingga haruslah ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk mempertahankan haknya;

Menimbang bahwa oleh karena Reno Maria Eduardo Tan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak(*pluriumlitis consortium*);

Menimbang bahwa dengan demikian, eksepsi Turut Tergugat I beralasan hukum diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang lain;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan cara sebagai berikut:

- Perkawinan dari Josef Tanumulja dengan Jeanne Ramali dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Theresia Tanumulja, perempuan, lahir di Tuban tanggal 29 Desember 1951 dan FX. Edward Tanumulja, laki-laki, lahir di Tuban tanggal 25 Januari 1955. Mereka tinggal di Jalan Raung Nomor 4, Semarang sejak tahun 1993;

Hal. 61 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Josef Tanumulja meninggal dunia tanggal 6 Agustus 2003, Jeanne Ramali meninggal dunia tanggal 9 September 2012 dan FX. Edward Tanumulja meninggal dunia tanggal 31 Oktober 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian tanggal 8 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam keadaan beragama Katholik;
- Tergugat I mendatangi Penggugat setelah FX. Edward Tanumulja meninggal dunia dan mengaku pernah melakukan pernikahan dengan mending FX. Edward Tanumulja di KUA Karangdowo, Klaten pada hari Ahad Kliwon tanggal 15 Desember 2002 dengan status jejak dan janda cerai yang mana FX. Edward Tanumulja diakui oleh Tergugat I sebagai Edward Tan;
- Tergugat I menunjukkan buku nikahnya kepada Penggugat dan dalam buku nikah Nomor 363/16/XII/2002 itu tertera nama suaminya adalah Edward Tan, lahir di Surabaya tanggal 25 Januari 1955 dengan nama ayahnya Tanu Mulya, beragama Islam, beralamat di Jalan Anggrek Nomor VIII Pekunden. Dalam daftar pemeriksaan nikah Nomor 363/16/XII/2002, nama ayah kandung Edward Tan adalah Tanumulya dan ibunya bernama Elisabet;
- FX. Edward Tanumulja berdasarkan surat keterangan Nomor: 474.1/3966/2018 tertanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang masih berstatus jejak hingga meninggal dunia. Pun setelah dicek didatabase Turut Tergugat II berdasarkan e-KTP yang diterbitkan pada tanggal 13 November 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 337409084100001, FX. Edward Tanumulja lahir di Tuban, tanggal 25 Januari 1955 beralamat di Jalan Raung Nomor 4 RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Gajahmungkur, Kota Semarang, agama Katholik, status perkawinan belum kawin, pekerjaan belum/tidak bekerja;
- Terdapat perbedaan data yang terdapat dalam:
 1. kutipan akta nikah nomor 363/16/XII/2002
 2. daftar pemeriksaan nikah nomor 363/16/XII/2002
 3. e-KTP dengan NIK 33744092501550001
 4. Kartu Keluarga Nomor 3374090804100001
 5. Kartu Keluarga Nomor 3321092307070009

Hal. 62 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya perbedaan data itu, terdapat indikasi adanya pemalsuan data dan melanggar ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga perkawinan antara Tergugat I dengan Edward Tan yang diakui oleh Tergugat I sebagai FX. Edward Tanumulja adalah cacat dan tidak sah secara hukum;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321 ALT 2007.9212 atas nama Reno Maria Eduardo Tan, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 25 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah cacat dan tidak sah karena menggunakan Kutipan Akta Nikah Nomor 363/16/XII/2002 yang diduga dengan menggunakan data-data yang isinya tidak benar;
- Tergugat II juga telah menerbitkan identitas Tergugat I yang berbeda-beda baik dalam NIK maupun statusnya yaitu
 1. Kartu Keluarga 05104, yang mana dalam Kartu Keluarga tersebut Tergugat I NIK 3310136604730001 yang berstatus cerai mati diterbitkan di Klaten pada tanggal 10 September 2004
 2. KTP NIK 3310136604730001 atas nama Tergugat I dengan status cerai mati yang diterbitkan di Klaten tanggal 7 Juli 2005
 3. KTP dengan NIK 0249/00994/132022 dengan status janda dan yang lain belum kawin pada tanggal 14 Juni 2000
- Tergugat III menerbitkan identitas Tergugat I yaitu berupa KTP dengan NIK 0728/03692/092012 dengan status belum kawin yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2000 juga Kartu Keluarga dengan Nomor 115001/00/01500 yang menggunakan nomor blanko ZB 0988482 dengan nama kepala keluarga Edward Tan alamat Jalan Anggrek VIII RT 005 RW 005, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diduga nomor blanko dan nomor Kartu Keluarga adalah milik/atas nama Nuryadi;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya masing-masing telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 63 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, gugatan Penggugat kurang pihak (*pluriumlitis consortium*) dan Majelis Hakim menerima eksepsi Turut Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*pluriumlitis consortium*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Adi Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gandung, S.H., M.Hum. dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal. 64 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, dengan dihadiri oleh Sigid Indarto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi

pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Gandung, S.H., M.Hum.

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sigid Indarto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses/administrasi | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp169.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 60.000,00 |
| 5. Penggandaan | : Rp 71.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Hal. 65 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp425.000,00
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 66 dari 66 hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Kln